

## ABSTRAK

**Terry Vanie Paramita Aisha Putri**, 2021, *Pembatalan Akad Istishnā' Pada Jual Beli Makanan Basah Secara Online di Kabupaten Banjar*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., (II) Abdul Hafiz Sairazi. S.H.I., M.H.I.

**Kata Kunci:** Akad *Istishnā'*, Makanan Basah, *Online*.

*Istishnā'* di definisikan dengan perjanjian jual beli pesanan antara penjual dan pembeli. Dalam kontrak ini penjual menerima pesanan dari pembeli untuk membuatkan sesuatu dengan spesifikasi yang telah di sepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga, sistem pembayaran yaitu dilakukan di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Pada persoalan kali ini praktik akad *Istishnā'* terjadi pada pemesanan pada jenis makanan basah yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan sosial media sebagai wadah perjanjian. Adapun praktik yang dilakukan secara *online* ini mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian dikarenakan pembatalan akad sepihak selama akad ini masih berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *Istishnā'* yang dilakukan penjual makanan basah secara *online* serta mengetahui penyelesaian dari kedua belah pihak ketika salah satunya melakukan pembatalan yang berakibat kerugian kepada salah satu pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dalam bidang hukum Islam. Kerenanya untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu dengan cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Oleh sebab itu penelitian ini menghasilkan temuan, *Pertama*: pada praktik akad *Istishnā'* ini pada ketentuan rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan *Kedua*, penyelesaian yang dilakukan para pihak pada penelitian ini menghasilkan 2 macam yaitu penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan salah satu pihak yang dirugikan dapat menerapkan hak khiyar kepada pihak lainnya.